



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG
DENGAN
DESA PEMARON - KECAMATAN BULELENG**

NOMOR : 1004/KPTS.A/DLH-XII/2024

NOMOR : 600.2.15 / 200 / XII / 2024

**TENTANG
PENGANGKUTAN SAMPAH**

Pada hari ini Kamis Tanggal Sembilan Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (19-12-2024) bertempat di Singaraja, yang bertanda tangan di bawah ini :

1 Nama : **Kadek Agus Hartika, ST., M.A.P**
NIP : 19791208 201001 1 012
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Buleleng
Alamat Kantor : Jalan Srimadya, Banyuning, Singaraja
81151

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU.**

2 Nama : **Putu Mertayasa**
NIP : -
Jabatan : Perbekel Desa Pamaron
Alamat Kantor : Jl. Dewa Putu Mertha-Desa Pamaron,
Kecamatan Buleleng

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Desa Pamaron**, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pengangkutan Sampah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1


DASAR PERJANJIAN

1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang **Pembatasan** Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 97);
2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 50);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 9);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penanganan Sampah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 39);

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bengkala.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan kebersihan lingkungan di wilayah permukiman dan/atau di sekitar wilayah kerja pengangkutan sampah.



Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara dan/atau wilayah kerja yang disepakati oleh PARA PIHAK ke TPA Bengkala.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh permukiman, tidak termasuk sampah spesifik yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN


- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah:
 - a. Menentukan lokasi pengambilan sampah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
 - b. Menerima laporan apabila terjadi terhadap permasalahan pengangkutan sampah;
 - c. Menerima lembar bukti setoran dan/atau pembayaran retribusi dengan besaran dan waktu yang telah disepakati PARA PIHAK;
 - d. Berhak tidak mengangkut sampah spesifik yang dihasilkan oleh PIHAK KEDUA dilokasi penampungan sampah yang disepakati;
 - e. Menghentikan pelayanan pengangkutan sampah secara sementara dan/atau secara permanen apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** terdiri dari :
 - a. Mengangkut sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dari lokasi penampungan sampah yang disepakati PARA PIHAK;
 - b. Pengangkutan sampah dilakukan Setiap 2 (dua) hari sekali dengan satu (1) armada;
 - c. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap layanan pengangkutan sampah yang dilakukan dan/atau terhadap upaya-upaya pengelolaan sampah di wilayah yang disepakati PARA PIHAK.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah:



- a. Mendapatkan layanan pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara dan/atau wilayah kerja yang disepakati PARA PIHAK ke TPA Bengkala;
- b. Memberikan informasi apabila terjadi permasalahan atas pengangkutan sampah;
- c. Mendapat pembinaan, monitoring, evaluasi serta menerima informasi yang berkaitan dengan layanan persampahan dan/atau pengelolaan sampah di wilayah PIHAK KEDUA;
- d. Mendapat penyelesaian apabila ada permasalahan atas pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :

- a. Menentukan waktu pembuangan sampah dari rumah tangga dan/atau wilayah kerja PIHAK KEDUA ke Tempat Penampungan Sementara dan/atau wilayah kerja sesuai dengan saran/pertimbangan PIHAK PERTAMA, dan waktu pembuangan sampah ke Tempat Penampungan Sementara mulai dari jam 17.00 WITA s/d 07.00 WITA;
- b. Mengumpulkan sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga dari wilayah kerjanya dan membuang sampah tersebut ke Tempat Penampungan Sementara yang disepakati PARA PIHAK;
- c. Merekayasa dan/atau melakukan cipta kondisi lingkungan di sekitar Tempat Penampungan Sementara dan/atau pemukiman/wilayah kerja PARA PIHAK;
- d. Tidak membuang sampah spesifik yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus, ke Tempat Penampungan Sementara pada wilayah kerja PARA PIHAK;
- e. Sampah Spesifik yang disebutkan pada point d seperti Kotoran hewan/manusia, Bongkaran Bangunan, Sampah Gotong Royong dan Totoran Pohon;
- f. Membersihkan sampah tercecer disekitar lokasi Tempat Penampungan Sementara yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;
- g. Melakukan sosialisasi pengelolaan sampah kepada masyarakat dan mendorong masyarakat melakukan pemilahan sampah (organik dan an-organik);
- h. Menyetor retribusi pengangkutan sampah yang telah disepakati PARA PIHAK ke Kas Daerah dan/atau kepada Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng secara reguler dan tepat waktu



sesuai dengan SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah) dan ID pembayaran yang diberikan bendahara penerimaan;

- i. Memilah sampah organik dan anorganik.

Pasal 5

RETRIBUSI

(1) Biaya/Retribusi pengangkutan sampah/pelayanan kebersihan dari lokasi Tempat Penampungan Sementara di wilayah kerja PIHAK KEDUA ke TPA Bengkala yang dilakukan oleh PIHAK KESATU, disepakati sebesar :

- Rumah tangga	: 323 KK	x	7.500,00	= Rp. 2.422.500,00
- Warung/Toko	: 17 unit	x	15.000,00	= Rp. 255.000,00
- Sekolah	: 4 buah	x	15.000,00	= Rp. 60.000,00
- Gudang	: 3 buah	x	37.500,00	= Rp. 112.500,00
Jumlah yang harus dibayar				Rp. 2.850.000,00

(Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

- (2) Yang dibebankan pada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan Perundangan yang berlaku;
- (3) Pembayaran biaya/retribusi sampah dilakukan 1 (satu) bulan sekali dibayar pada bulan bersangkutan;
- (4) Keterlambatan pembayaran biaya/retribusi seperti dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku 12 (Dua belas) bulan kalender, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Permohonan untuk memperpanjang perjanjian disampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi maka perjanjian ini secara otomatis berakhir sesuai dengan jangka waktunya.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan pihak yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini meliputi : bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah, yang berpengaruh secara langsung terhadap kesepakatan ini;
- (2) Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat berwenang yang menerangkan peristiwa keadaan memaksa tersebut;
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini;
- (4) Semua kerugian dan biaya yang dialami oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa bukan merupakan tanggungjawab salah satu pihak dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak menuntut ganti rugi.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian dengan cara tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak terpenuhi, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 9


KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam bentuk *addendum* atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama Ini;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

Putu Marayasa

PIHAK KESATU,

Kadek Agus Hartika, ST., M.A.P
NIP. 197912082010011012